



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

KOPERASI KONSUMEN TOKOSA SAHABAT SEJATI (KK TOKOSA S.S),

yang berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 500-A Desa Miga, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili Oleh **SINUFA GULO, S.Pd** selaku Pimpinan / Ketua Koperasi Konsumen TOKOSA Sahabat Sejati (KK TOKOSA S.S) dan karenanya berhak bertindak untuk dan atas nama **KOPERASI KONSUMEN TOKOSA SAHABAT SEJATI (KK TOKOSA S.S);**

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **ELISMAN HAREFA, S.H** dan **MAGDALENA ZEBUA, S.H** Advokat, Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor **Lembaga Bantuan Hukum Sinar Harapan Masyarakat (LBH SHMART)** yang beralamat di Jalan AMD. No. 308 Desa Onozitoli Sifaoroasi, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 3 Desember 2024 di bawah Register Nomor 455/SK/2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT;**

LAWAN

VERIANTO TELAUMBANUA, Tempat/ Tanggal Lahir Sitonggi-tonggi, 15 September 1989 Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Pelud Binaka Km. 7,5. Desa Luaha Laraga, Kecamatan Gunungsitoli

Halaman 1 dari 31 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kota Gunungsitoli (Kantor DPC Partai Nasdem),
Provinsi Sumatera Utara untuk selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal
16 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Gunungsitoli pada tanggal 19 Desember 2024 dalam Register Nomor
22/Pdt.G.S/2024/PN Gst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum dalam bentuk KOPERASI yaitu
**KOPERASI KONSUMEN TOKOSA SAHABAT SEJATI yang disingkat KK
TOKOSA S.S**, yang bergerak dalam bidang Perdagangan dan Simpan
Pinjam Uang yang didirikan pada Tahun 1998 sebagaimana tertuang dalam
Surat Pendirian **Badan Hukum No. : 10/BH/KDK.2-11/X 98/Tanggal 10-
10-1998 Jo. Badan Hukum PAD Nomor : AHU-0001765,AH.01.38.Tahun
2020, Tanggal 21 September 2022;**
2. Bahwa pada tanggal 22 April 2014 Tergugat mengajukan Permohonan
Pinjaman Kredit Uang kepada Pengurus KK TOKOSA S.S yang
sebelumnya disebut (KSU TOKOSA S.S) dan pimpinan sebelumnya yaitu
Bapak **Drs. Abiyudin Waruwu** dengan jumlah permohonan pinjaman
sebesar **Rp. 7.500.000,-** (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari dana
TOKOSA, dengan kesepakatan dikenakan bunga pinjaman sebesar 2,8 %
Menurun setiap bulannya dengan besar cicilan pada pokok pinjaman **Rp.
300.000,-** (Tiga Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan dan jasa pembayaran
pertama sebagaimana pada Pokok Pinjaman sebesar **Rp. 210.000,-** (Dua
Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) secara menurun disesuaikan dengan sisa
Pokok yang belum dibayarkan oleh Tergugat. Dikembalikan selama 25
bulan, dimulai dari Bulan Mei tahun 2014 sampai dengan Bulan Mei tahun
2016;

Halaman 2 dari 31 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Gst



3. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2014 Tergugat kembali lagi mengajukan Permohonan Pinjaman Kredit Uang kepada Pengurus KK TOKOSA S.S yang sebelumnya disebut (KSU TOKOSA S.S) dan pimpinan sebelumnya yaitu Bapak **Drs. Abiyudin Waruwu** dengan jumlah permohonan pinjaman sebesar **Rp. 4.000.000,-** (Empat juta rupiah) dari dana TOKOSA, dengan kesepakatan dikenakan bunga pinjaman sebesar 2,8 % Menurun setiap bulannya dengan besar cicilan pada pokok pinjaman **Rp. 160.000,-** (Seratus enam puluh ribu rupiah) setiap bulan dan jasa pembayaran pertama sebagaimana pada Pokok Pinjaman sebesar **Rp. 112.000,-** (Seratus dua belas ribu Rupiah) secara menurun disesuaikan dengan sisa Pokok yang belum dibayarkan oleh Tergugat. Dikembalikan selama 25 bulan, dimulai dari Bulan September tahun 2014 sampai dengan Bulan September tahun 2016;
4. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2014 Tergugat kembali lagi mengajukan Permohonan Pinjaman Kredit Uang kepada Pengurus KK TOKOSA S.S yang sebelumnya disebut (KSU TOKOSA S.S) dan pimpinan sebelumnya yaitu Bapak **Drs. Abiyudin Waruwu** dengan jumlah permohonan pinjaman sebesar **Rp. 4.000.000,-** (Empat juta rupiah) dari dana TOKOSA, dengan kesepakatan dikenakan bunga pinjaman sebesar 2,8 % Menurun setiap bulannya dengan besar cicilan pada pokok pinjaman **Rp. 200.000,-** (Dua ratus ribu rupiah) setiap bulan dan jasa pembayaran pertama sebagaimana pada Pokok Pinjaman sebesar **Rp. 112.000,-** (Seratus dua belas ribu rupiah) secara menurun disesuaikan dengan sisa Pokok yang belum dibayarkan oleh Tergugat. Dikembalikan selama 20 bulan, dimulai dari Bulan November tahun 2014 sampai dengan Bulan Juni tahun 2016;
5. Bahwa Tergugat ada 3 (tiga) kali membuat permohonan pinjaman kredit uang di KK TOKOSA S.S yang sebelumnya disebut (KSU TOKOSA S.S);
6. Bahwa atas Surat Permohonan tersebut, Pengurus KK TOKOSA S.S yang sebelumnya disebut (KSU TOKOSA S.S) menyetujui Permohonan Pinjaman Tergugat. Sehingga Pada tanggal 23 April 2014 KK TOKOSA S.S mengeluarkan uang sebesar **Rp. 7.500.000,-** (Tujuh juta lima ratus ribu

Halaman 3 dari 31 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Gst



rupiah), dan pada tanggal 20 Agustus 2014 KK TOKOSA S.S mengeluarkan uang sebesar **Rp. 4.000.000,-** (Empat juta rupiah) serta pada tanggal 24 Oktober 2014 KK TOKOSA S.S mengeluarkan uang sebesar **Rp. 4.000.000,-** (Empat juta rupiah) untuk dipinjamkan Kepada Tergugat, yang berasal dari Dana Pinjaman Kredit KK TOKOSA S.S sebagai pinjaman jangka panjang modal usaha, yang sesuai dengan Surat Perjanjian Utang tertanggal 23 April 2014 dan 20 Agustus 2014 serta tanggal 24 Oktober 2014;

7. Bahwa setelah melakukan keseluruhan transaksi utang piutang tersebut, Tergugat seharusnya telah melakukan pembayaran cicilan atas 3 (tiga) Pinjaman utang berupa uang tersebut, yaitu :

- 1) Pada pinjaman pertama, Tergugat sudah harus membayar cicilan dimulai sejak Bulan Mei 2014 sampai dengan bulan Jatuh Tempo pada Bulan Mei 2016, akan tetapi Tergugat hanya melakukan pembayaran cicilan dari :
 - Bulan Mei 2014 dengan bayar Cicilan Pokok sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan Jasa Pinjaman sebesar Rp. 210.000,- (Dua ratus ribu rupiah);
 - Bulan Juni 2014 dengan bayar Cicilan Pokok sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan Jasa Pinjaman sebesar Rp. 201.600,- (Dua ratus seribu enam ratus ribu rupiah);
 - Bulan Juli 2014 dengan bayar Cicilan Pokok sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan Jasa Pinjaman sebesar Rp. 193.200,- (Seratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
 - Bulan Agustus 2014 dengan bayar Cicilan Pokok sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan Jasa Pinjaman sebesar Rp. 184.800,- (Seratus delapan puluh empat ribu delapan ratus ribu rupiah);
 - Bulan September 2014 dengan bayar Cicilan Pokok sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan Jasa Pinjaman sebesar Rp. 176.400,- (Seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Oktober 2014 dengan bayar Cicilan Pokok sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan Jasa Pinjaman sebesar Rp. 168.000,- (Seratus enam puluh delapan ribu rupiah);
 - Bulan November 2014 dengan bayar Cicilan Pokok sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan Jasa Pinjaman sebesar Rp. 159.600,- (Seratus lima puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);
 - Bulan Desember 2014 dengan bayar Cicilan Pokok sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan Jasa Pinjaman sebesar Rp. 151.200,- (Seratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah) serta Jasa Tunggal/Denda sebesar Rp. 8.400,- (Delapan ribu empat ratus rupiah);
 - Bulan Juni 2015 dengan bayar Cicilan Pokok sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan Jasa Pinjaman sebesar Rp. 142.800,- (Seratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah) serta Jasa Tunggal/Denda sebesar Rp. 57.200 (Lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
 - Bulan September 2015 dengan bayar Cicilan Pokok sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan Jasa Pinjaman sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) serta Jasa Tunggal/Denda sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);
 - Bulan Februari 2016 dengan bayar Cicilan Pokok sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan Jasa Pinjaman sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) serta Jasa Tunggal/Denda sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);
 - Bulan April 2016 dengan bayar Cicilan Pokok sebesar Rp. 310.000,- (Tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dan Jasa Pinjaman sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) serta Jasa Tunggal/Denda sebesar Rp. 55.000,- (Lima puluh lima ribu rupiah);
- Jadi total yang baru dibayarkan oleh Tergugat yaitu cicilan pokok sebesar Rp. 3.460.000,- (Tiga juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dan Jasa Pinjaman sebesar Rp. 1.987.600,- (Satu juta sembilan ratus delapan

Halaman 5 dari 31 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh ribu enam ratus ribu rupiah), serta Jasa Tunggal/Denda sebesar Rp. 220.600,- (Dua ratus dua puluh ribu enam ratus rupiah).

2) Pada pinjaman kedua, Tergugat sudah harus membayar cicilan dimulai sejak Bulan September 2014 sampai dengan bulan Jatuh Tempo pada Bulan September 2016, akan tetapi Tergugat hanya melakukan pembayaran cicilan dari :

- Bulan September 2014 dengan bayar Cicilan Pokok sebesar Rp. 160.000,- (Seratus enam puluh ribu rupiah) dan Jasa Pinjaman sebesar Rp. 112.000,- (Seratus dua belas ribu rupiah);
- Bulan Oktober 2014 dengan bayar Cicilan Pokok sebesar Rp. 160.000,- (Seratus enam puluh ribu rupiah) dan Jasa Pinjaman sebesar Rp. 107.000,- (Seratus tujuh ribu rupiah);
- Bulan November 2014 dengan bayar Cicilan Pokok sebesar Rp. 160.000,- (Seratus enam puluh ribu rupiah) dan Jasa Pinjaman sebesar Rp. 103.040,- (Seratus tiga ribu empat puluh rupiah);
- Bulan November 2015 dengan bayar Cicilan Pokok sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan Jasa Pinjaman sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) serta Jasa Tunggal/Denda sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);

Jadi total yang baru dibayarkan oleh Tergugat yaitu cicilan pokok sebesar Rp. 780.000,- (Tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Jasa Pinjaman sebesar Rp. 472.560,- (Empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus enam puluh rupiah), serta Jasa Tunggal/Denda sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).

3) Pada pinjaman ketiga, Tergugat sudah harus membayar cicilan dimulai sejak Bulan November 2014 sampai dengan bulan Jatuh Tempo pada Bulan Juni 2016, akan tetapi Tergugat hanya melakukan pembayaran cicilan dari :

- Bulan November 2014 dengan bayar Cicilan Pokok sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dan Jasa Pinjaman sebesar Rp. 112.000,- (Seratus dua belas ribu rupiah);

Halaman 6 dari 31 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Desember 2014 dengan bayar Cicilan Pokok sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dan Jasa Pinjaman sebesar Rp. 106.400,- (Seratus enam ribu empat ratus rupiah) serta Jasa Tunggalan/Denda sebesar Rp. 5.600,- (Lima ribu enam ratus rupiah);
- Bulan Januari 2015 dengan bayar Cicilan Pokok sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dan Jasa Pinjaman sebesar Rp. 100.800,- (Seratus dua belas ribu rupiah);
- Bulan Februari 2015 dengan bayar Cicilan Pokok sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dan Jasa Pinjaman sebesar Rp. 95.200,- (sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah);

Jadi total yang baru dibayarkan oleh Tergugat yaitu cicilan pokok sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) dan Jasa Pinjaman sebesar Rp. 414.400,- (Empat ratus empat belas ribu empat ratus rupiah), serta Jasa Tunggalan/Denda sebesar Rp. 5.600,- (Lima ribu enam ratus rupiah).

8. Bahwa hingga pada Bulan Mei 2016 adalah Bulan Jatuh Tempo Pinjaman Pertama Tergugat, Bulan September 2016 Pinjaman Kedua Tergugat dan Bulan Juni 2016 Pinjaman Ketiga Tergugat kepada Penggugat sampai pada bulan ini tahun 2024 Tergugat masih belum menyelesaikan tanggungjawabnya sepenuhnya hingga Tergugat memiliki utang kepada Penggugat KK TOKOSA S.S, yaitu :

- 1) Pada pinjaman pertama sebesar **Rp. 29.263.960,-** (Dua puluh sembilan juta dua ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), dengan rincian terdiri Pokok Pinjaman sebesar Rp. **4.040.000,-** (Empat juta empat puluh ribu rupiah), Jasa Pinjaman sebesar **Rp 13.036.920,-** (Tiga belas juta tiga puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) dan Jasa Tunggalan/Denda sebesar Rp. **12.187.040,-** (Dua belas juta seratus delapan puluh tujuh ribu empat puluh rupiah);
- 2) Pada pinjaman kedua sebesar **Rp. 23.482.960,-** (Dua puluh tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), dengan rincian terdiri Pokok Pinjaman sebesar Rp. **3.220.000,-** (Tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), Jasa Pinjaman sebesar **Rp**

Halaman 7 dari 31 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Gst



10.589.680,- (Sepuluh juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh rupiah) dan Jasa Tunggakan/Denda sebesar Rp. **9.673.280,-** (Sembilan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah);

3) Pada pinjaman ketiga sebesar **Rp. 23.136.000,-** (dua puluh tiga juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah), dengan rincian terdiri Pokok Pinjaman sebesar Rp. **3.220.000,-** (Tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), Jasa Pinjaman sebesar **Rp 10.304.000,-** (Sepuluh juta tiga ratus empat ribu rupiah) dan Jasa Tunggakan/Denda sebesar Rp. **9.632.000,-** (Sembilan juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Jadi, Total keseluruhan utang pinjaman Tergugat sebesar Rp. **75.882.920,-** (Tujuh puluh lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);

9. Bahwa dalam rentang waktu pembayaran utang piutang yang telah di sepakati bersama oleh Penggugat dan Tergugat yaitu dari bulan Februari 2015 hingga bulan Oktober 2016 sebagai bulan Jatuh Tempo. Dalam hal ini, pihak Tergugat tidak melaksanakan ataupun melakukan kewajiban untuk menyelesaikan pembayaran cicilan tunggakan perbulannya dan sisa utang Pinjaman Pokok. Sehingga, Penggugat telah melakukan beberapa kali pengiriman surat Penagihan Tunggakan kepada Tergugat dalam melunasi kewajibannya kepada Penggugat.

10. Bahwa Tergugat telah tidak sama sekali melakukan kewajibannya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Perjanjian Pinjaman Uang. Maka, KOPERASI KONSUMEN TOKOSA S.S yang sebelumnya disebut KSU TOKOSA S.S di bawah kepemimpinan Bapak **Drs. Abiyudin Waruwu** dan saat ini dipimpin oleh Bapak **Sinufa Gulo, S.Pd.** (Penggugat yang mewakili KK TOKOSA S.S) telah mengirimkan beberapa Surat Penagihan Tunggakan Pembayaran Cicilannya kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mengindahkannya hingga sampai saat ini;

11. Bahwa dikarenakan keseluruhan Surat Penagihan Tunggakan yang dikirimkan oleh Penggugat tidak juga ditanggapi oleh Pihak Tergugat,

Halaman 8 dari 31 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pihak Penggugat melakukan upaya lain dengan mengirimkan beberapa Surat Peringatan kepada Tergugat yaitu :

- a) Surat Peringatan I pada tanggal 02 Oktober 2020 dengan Nomor : 175/KSP-TSS/X/2020;
- b) Surat Peringatan II pada tanggal 16 April 2022 dengan Nomor : 41/KSP-TSS/IV/2022;
- c) Surat Peringatan III pada tanggal 25 April 2022 dengan Nomor : 49/KSP-TSS/IV/2022;

12. Bahwa sejak dikeluarkannya Surat-surat Peringatan I, II, dan III tersebut tetap tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan pembayaran Tunggakan, maka Penggugat mengirimkan Surat Pernyataan Wanprestasi (Default) pada tanggal 09 Mei 2022 dengan Nomor : 73/KSP-TSS/V/2022 kepada Tergugat dan diberikan waktu selama 21 (dua puluh satu) hari untuk menyelesaikan tunggakan tersebut;

13. Bahwa sehingga pernah melalui Konsultan Hukum KK TOKOSA S.S sebelumnya yaitu melalui Kantor Hukum **Epduar Halawa, S.H., Parlaungan Silalahi, S.H. & Rekan**, Penggugat memberikan Kuasa Khusus untuk turut menyelesaikan permasalahan utang piutang antara Penggugat dan Tergugat, hingga melalui Kantor Hukum **Epduar Halawa, S.H., Parlaungan Silalahi, S.H. & Rekan** telah memberikan Somasi / Peringatan I, II dan III kepada Tergugat agar segera melunasi utangnya kepada Penggugat, namun tetap tidak adanya niat baik maupun memberikan respon dan atau menanggapi Ketiga Surat Peringatan/SOMASI tersebut;

14. Bahwa dengan di berikannya waktu kepada pihak Tergugat hingga saat ini dalam pembayaran/pelunasan tunggaknya oleh Pengurus KK TOKOSA S.S yang sebelumnya dikenal sebagai KSU TOKOSA S.S. Maka, pengurus KK TOKOSA S.S yang sebelumnya dikenal sebagai KSU TOKOSA S.S. telah cukup memahami dan bersimpati kepada Tergugat. Namun, setelah kesempatan itu di berikan kepada Tergugat, tidak sekalipun

Halaman 9 dari 31 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat melaksanakan/melakukan pembayaran utang dimaksud hingga sampai pada saat ini pada tahun 2024;

15. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, TERBUKTI SECARA TEGAS Tergugat dengan sengaja tidak melaksanakan dan/atau tidak memenuhi dan /atau mengabaikan pelaksanaan kewajibannya, dan berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara unsur-unsur Wanprestasi adalah :

1. Adanya perjanjian oleh para pihak;
2. Adanya pihak yang melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati;
3. Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian

Maka, perbuatan dari Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan **ingkar janji (wanprestasi)** oleh karenanya sangat beralasan hukum jika Penggugat mengajukan Gugatan a quo di Pengadilan Negeri Gunungsitoli, guna menemukan keadilan dan menuntut segala kerugian yang telah dialami oleh Penggugat sejak Tergugat melalaikan kewajibannya;

16. Bahwa pada Pasal 1338 KUHPerdara, yang berbunyi: “*Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik*”;

17. Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit macet yaitu pada pinjaman I, II dan Ke III dimulai sejak bulan Januari 2015 pada pinjaman ke I (Satu), Bulan Desember 2014 pinjaman ke II (Dua), dan Bulan Maret 2015 pinjaman ke III (Tiga) hingga saat ini, Pihak Penggugat mengalami kerugian yang sangat besar, karena harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu, Penggugat juga dirugikan karena tidak dapat

Halaman 10 dari 31 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyalurkan pinjaman kepada masyarakat sejumlah dari Tunggakan Tergugat tersebut;

18. Bahwa di dalam Pasal 1238 KUHPdata berbunyi “ *debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatan waktu yang ditentukan*”.

19. Bahwa dalam Surat Perjanjian Utang tertanggal 23 April 2024 disebutkan bahwa Tergugat akan melakukan pembayaran uang pinjaman tersebut selama 25 bulan dimulai dari bulan Mei 2014 hingga pada bulan Mei 2016, dan dalam Surat Perjanjian Utang tertanggal 20 Agustus 2014 disebutkan bahwa Tergugat akan melakukan pembayaran uang pinjaman tersebut selama 25 bulan dimulai dari bulan September 2014 hingga pada bulan September 2016, serta dalam Surat dalam Surat Perjanjian Utang tertanggal 24 Oktober 2015 disebutkan bahwa Tergugat akan melakukan pembayaran uang pinjaman tersebut selama 20 bulan dimulai dari bulan November 2014 hingga pada bulan Juni 2016. Namun, Tergugat diyakini dengan sengaja mengabaikan seluruh kewajibannya dan tidak melaksanakan isi dari Surat perjanjian tersebut kepada Penggugat hingga gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli;

20. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian materiil, dan juga mengeluarkan biaya-biaya atau perongkosan dalam kurun waktu kurang lebih 11 (sebelas) tahun sejak tahun 2014 hingga tahun 2024 selama melakukan peringatan-peringatan pelunasan hutang piutang kepada Tergugat. Sehingga untuk keseluruhannya dapat diperkirakan bahwa Penggugat mengalami kerugian yang sangat besar, dengan rincian :

- Pada pinjaman pertama sebesar **Rp. 29.263.960,-** (Dua puluh sembilan juta dua ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), dengan rincian terdiri Pokok Pinjaman sebesar Rp. **4.040.000,-** (Empat juta empat puluh ribu rupiah), Jasa Pinjaman sebesar **Rp**

Halaman 11 dari 31 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Gst



13.036.920,- (Tiga belas juta tiga puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) dan Jasa Tunggal/Denda sebesar Rp. **12.187.040,-** (Dua belas juta seratus delapan puluh tujuh ribu empat puluh rupiah);

- Pada pinjaman kedua sebesar **Rp. 23.482.960,-** (Dua puluh tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), dengan rincian terdiri Pokok Pinjaman sebesar Rp. **3.220.000,-** (Tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), Jasa Pinjaman sebesar **Rp 10.589.680,-** (Sepuluh juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh rupiah) dan Jasa Tunggal/Denda sebesar Rp. **9.673.280,-** (Sembilan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah);

- Pada pinjaman ketiga sebesar **Rp. 23.136.000,-** (dua puluh tiga juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah), dengan rincian terdiri Pokok Pinjaman sebesar Rp. **3.220.000,-** (Tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), Jasa Pinjaman sebesar **Rp 10.304.000,-** (Sepuluh juta tiga ratus empat ribu rupiah) dan Jasa Tunggal/Denda sebesar Rp. **9.632.000,-** (Sembilan juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Jadi, Total keseluruhan utang pinjaman Tergugat sebesar Rp. **75.882.920,-** (Tujuh puluh lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);

- Biaya pengeluaran perongkosan sebesar **Rp 3.750.000,-** (Satu juta enam puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yaitu :

1. Transport Penagih Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Transport pengantaran Surat Peringatan/Wanprestasi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Transport pengantaran surat Somasi Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
4. Biaya Fotokopi/adm selama penagihan Rp. 400.000,- empat ratus ribu rupiah)



Hingga total keseluruhan utang Tergugat perbulan Oktober 2024 adalah sebesar Rp. **79.632.920** (tujuh puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) dan akan terus bertambah hingga putusan dalam perkara a quo berkekuatan hukum tetap (*incraht van gewisde*);

21. Bahwa dikarenakan Tergugat tidak ada menjaminkan sesuatu anggunan atas utang piutang Tergugat tersebut. Maka, Penggugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli mempertimbangkan untuk melakukan sita jaminan harta benda lain yang dimiliki oleh Tergugat baik Harta Benda Bergerak maupun Harta Benda Tidak Bergerak milik Tergugat ataupun suami Tergugat, sehingga Pihak Penggugat tetap mendapatkan Haknya dengan adil;

22. Bahwa sebagaimana dalam penerapan Pasal 1131 KUHPerdata, yang berbunyi "*Segala barang-barang yang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur*";

23. Bahwa tujuan Penggugat memohon agar dilaksanakannya Sita Jaminan (***Conservatoir Beslag***) adalah agar seluruh harta milik Tergugat baik itu barang milik Tergugat yang bergerak maupun tak bergerak tidak dapat digelapkan atau diasingkan selama proses persidangan berlangsung, sehingga putusan dapat dilaksanakan, dan sebagaimana juga dalam bukunya M. Yahya Harahap yang berjudul *Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* pada halaman 341 yang menyebutkan dan menjelaskan bahwa "*Perkara utang piutang yang tidak dijamin dengan agunan tertentu. Sita jaminan dapat diletakkan atas seluruh harta kekayaan tergugat meliputi barang bergerak maupun tidak bergerak*" dan "*Objek sita jaminan dalam perkara ganti rugi dapat diletakkan atas seluruh harta kekayaan tergugat. Tuntutan ganti rugi ini timbul dari wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 1243 – Pasal 1247 KUH Perdata** atau perbuatan melawan hukum dalam bentuk ganti rugi materiil dan imateriil sebagaimana dimaksud dalam **Pasal***

Halaman 13 dari 31 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1365 KUH Perdata", sehingga Penggugat berdasar apabila dalam Gugatan ini memohon diletakkannya Sita Jaminan atas seluruh harta kekayaan milik Tergugat melalui Pengadilan Negeri Gunungsitoli;

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan tersebut diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli berkenan menentukan suatu hari dan tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum perjanjian utang piutang yang berupa Surat Perjanjian Utang Tertanggal 23 April 2014 dan Surat Perjanjian Utang Tertanggal 20 Agustus 2014 serta Surat Perjanjian Utang Tertanggal 24 Oktober 2015 sebagaimana kesepakatan Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat sebagaimana Surat Perjanjian Utang antara Penggugat dan Tergugat, tertanggal 23 April 2014 dan tertanggal 20 Agustus 2014 serta tertanggal 24 Oktober 2015, adalah tindakan **Wanprestasi** yang sangat merugikan Penggugat;
4. Menyatakan bahwa atas tindakan **Wanprestasi** yang dilakukan oleh Tergugat, menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu kerugian sejumlah **75.882.920,-** (Tujuh puluh lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) dengan perinciannya yaitu :
 - Pada pinjaman pertama sebesar **Rp. 29.263.960,-** (Dua puluh sembilan juta dua ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), dengan rincian terdiri Pokok Pinjaman sebesar Rp. **4.040.000,-** (Empat juta empat puluh ribu rupiah), Jasa Pinjaman sebesar **Rp 13.036.920,-** (Tiga belas juta tiga puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) dan Jasa Tunggal/Denda sebesar Rp. **12.187.040,-** (Dua belas juta seratus delapan puluh tujuh ribu empat puluh rupiah);

Halaman 14 dari 31 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pinjaman kedua sebesar **Rp. 23.482.960,-** (Dua puluh tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), dengan rincian terdiri Pokok Pinjaman sebesar **Rp. 3.220.000,-** (Tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), Jasa Pinjaman sebesar **Rp 10.589.680,-** (Sepuluh juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh rupiah) dan Jasa Tunggakan/Denda sebesar **Rp. 9.673.280,-** (Sembilan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah);
- Pada pinjaman ketiga sebesar **Rp. 23.136.000,-** (dua puluh tiga juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah), dengan rincian terdiri Pokok Pinjaman sebesar **Rp. 3.220.000,-** (Tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), Jasa Pinjaman sebesar **Rp 10.304.000,-** (Sepuluh juta tiga ratus empat ribu rupiah) dan Jasa Tunggakan/Denda sebesar **Rp. 9.632.000,-** (Sembilan juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- 5. Menyatakan bahwa akibat dari tindakan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, menimbulkan kerugian terhadap kegiatan usahanya Penggugat yang berupa biaya pengeluaran perongkosan akibat Kelalaian Tergugat sebesar Biaya pengeluaran perongkosan sebesar **Rp 3.750.000,-** (Satu juta enam puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yaitu :
 - Transport Penagih **Rp 1.750.000,-** (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Transport pengantaran Surat Peringatan/Wanprestasi **Rp. 1.000.000,-** (satu juta rupiah);
 - Transport pengantaran surat Somasi **Rp. 600.000,-** (enam ratus ribu rupiah);
 - Biaya Fotokopi/adm selama penagihan **Rp. 400.000,-** empat ratus ribu rupiah)
- 6. Menghukum Tergugat untuk membayar utangnya kepada Penggugat sebagaimana Surat Perjanjian Utang antara Pengugat dan Tergugat tertanggal 23 April 2014 dan Tertanggal 20 Agustus 2014 serta tertanggal 24 Oktober 2015 beserta Biaya Perongkosan akibat kelalaian Tergugat hingga

Halaman 15 dari 31 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah Rp. **79.632.920** (tujuh puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);

7. Menghukum Tergugat berdasarkan Undang-undang meletakkan sita jaminan atas seluruh harta kekayaan yang dimilikinya berupa barang yang bergerak dan barang tak bergerak;

8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari secara tunai kepada Penggugat, apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat didampingi Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 20 Desember 2024 untuk sidang tanggal 30 Desember 2024 dan risalah panggilan sidang tanggal 30 Desember 2024 untuk sidang tanggal 8 Januari 2025 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tetap tidak hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh keluarganya menghadap baik sebagai wakil atau kuasanya, maka cukup beralasan bagi Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir ke persidangan, namun Hakim berpendapat bahwa Penggugat tetaplah harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 16 dari 31 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Perjanjian Utang, tertanggal 23 April 2014, 20 Agustus 2014 dan 24 Oktober 2014, yang diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Bukti Pengeluaran Kas tertanggal 23 Maret 2014, 20 Agustus 2014 dan 24 Oktober 2014, yang diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Penagihan Tunggakan yang dikeluarkan oleh KK TOKOSA SS, yang diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Peringatan I Nomor : 175/KSP-TSS/X/2020, tertanggal 2 Oktober 2020, Surat Peringatan II Nomor : 41/KSP-TSS/IV/2022, tertanggal 16 April 2022, Surat Peringatan III Nomor : 49/KSP-TSS/IV/2022, tertanggal 25 April 2022, yang dikeluarkan oleh KK TOKOSA SS, yang diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Tanggapan Surat Pernyataan Nomor : 157/KSP-TSS/IX/2022, tertanggal 09 September 2022, yang diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Pernyataan Wanprestasi (Default) Nomor : 73/KSP-TSS/V/2022 tertanggal 09 Mei 2022, yang diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Somasi yang dikeluarkan oleh Konsultan Hukum KK TOKOSA SS, yang diberi tanda P-7;
8. Asli Surat Rincian Setoran/Bayar dan Tunggakan tertanggal realisasi 23 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh KK TOKOSA SS, yang diberi tanda P-8;
9. Fotocopy kartu tanda penduduk Nomor 1204051509890001 atas nama Verianto Telaumbanua, yang diberi tanda P-9;
10. Asli Surat Bukti Pengeluaran Kas Ongkos-ongkos dan Biaya Administrasi atas Tunggakan tertanggal 09 Oktober 2024, yang diberi tanda P-10;

Halaman 17 dari 31 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali Bukti P-7 dan P-9 merupakan fotocopy dari fotocopy sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang Saksi, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **Riski Aman Gea**, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan Gugatan Penggugat yang telah diajukan di Pengadilan;
- Bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat adalah masalah hutang piutang;
- Bahwa yang mengajukan pinjaman adalah Verianto Telaumbanua;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Verianto Telaumbanua;
- Bahwa saksi berjumpa di rumah milik Verianto Telaumbanua di Desa Luaha Laraga;
- Bahwa saksi berjumpa dengan Verianto Telaumbanua dalam rangka mengantarkan surat somasi dari Koperasi Serba Usaha Tokosa;
- Bahwa Koperasi Serba Usaha Tokosa memberikan somasi kepada Verianto Telaumbanua karena atas kemacetan pembayaran pinjaman;
- Bahwa ada tiga utang Verianto Telaumbanua;
- Bahwa nilai sisa pokok masing-masing utang Verianto Telaumbanua adalah pinjaman pertama sebesar Rp4.040.000,00 (empat juta empat puluh ribu rupiah), pinjaman kedua sebesar Rp3.220.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan pinjaman ketiga sebesar Rp3.220.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Verianto Telaumbanua pernah membayar cicilan utangnya kepada Koperasi Serba Usaha Tokosa;

Halaman 18 dari 31 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masih ada sisa pokok utang Verianto Telaumbanua kepada Koperasi Serba Usaha Tokosa;
- Bahwa perhitungan bunga atas pinjaman Verianto Telaumbanua kepada Koperasi Serba Usaha Tokosa sebesar 2.8 % (persen)/Bulan;
- Bahwa Tergugat sebagai penyewa dan tidak mempunyai rumah sendiri;
- Bahwa sejak Koperasi Serba Usaha Tokosa memberikan somasi tidak ada itikad baik Verianto Telaumbanua untuk melakukan pembayaran utangnya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, ternyata Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum, maka oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilangsungkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (*bij verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat (*bij verstek*), maka Hakim dalam kasus *in casu* hanya menilai gugatan Penggugat telah diajukan berdasarkan hukum dan tidak bertentangan dengan hak (Pasal 149 RBg, dan Pasal 78 Rv dan Pasal 125 Ayat 1);

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya memohonkan agar menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat sebagaimana Surat Perjanjian Utang antara Penggugat dan Tergugat, tertanggal 23 April 2014 dan tertanggal 20 Agustus 2014 serta tertanggal 24 Oktober 2014, adalah tindakan Wanprestasi yang sangat merugikan Penggugat;

Halaman 19 dari 31 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari isi gugatan Penggugat maka berdasarkan Pasal 4 ayat (3) dan (3a) Perma Nomor 2 Tahun 2015 Jo Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Gunungsitoli berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-10 dan 1 (satu) orang saksi yang bernama Riski Aman Gea;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Gugatan, alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Surat Perjanjian Utang tertanggal 23 April 2014, 20 Agustus 2014 dan 24 Oktober 2014 dihubungkan dengan keterangan saksi dipersidangan diketahui bahwa pada tanggal 22 April 2014 Tergugat mengajukan Permohonan Pinjaman Kredit Uang kepada Pengurus KK TOKOSA S.S yang sebelumnya disebut (KSU TOKOSA S.S) dan pimpinan sebelumnya yaitu Bapak Drs. Abiyudin Waruwu dengan jumlah permohonan pinjaman sebesar Rp7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari dana TOKOSA, dengan kesepakatan dikenakan bunga pinjaman sebesar 2,8 % Menurun setiap bulannya dengan besar cicilan pada pokok pinjaman Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan dan jasa pembayaran pertama sebagaimana pada Pokok Pinjaman sebesar Rp210.000,00 (Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) secara menurun disesuaikan dengan sisa Pokok yang belum dibayarkan oleh Tergugat. Dikembalikan selama 25 bulan, dimulai dari Bulan Mei tahun 2014 sampai dengan Bulan Mei tahun 2016 dan pada tanggal 20 Agustus 2014 Tergugat kembali lagi mengajukan Permohonan Pinjaman Kredit Uang kepada Pengurus KK

Halaman 20 dari 31 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOKOSA S.S yang sebelumnya disebut (KSU TOKOSA S.S) dan pimpinan sebelumnya yaitu Bapak Drs. Abiyudin Waruwu dengan jumlah permohonan pinjaman sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah) dari dana TOKOSA, dengan kesepakatan dikenakan bunga pinjaman sebesar 2,8 % Menurun setiap bulannya dengan besar cicilan pada pokok pinjaman Rp160.000,00 (Seratus enam puluh ribu rupiah) setiap bulan dan jasa pembayaran pertama sebagaimana pada Pokok Pinjaman sebesar Rp112.000,00 (Seratus dua belas ribu Rupiah) secara menurun disesuaikan dengan sisa Pokok yang belum dibayarkan oleh Tergugat. Dikembalikan selama 25 bulan, dimulai dari Bulan September tahun 2014 sampai dengan Bulan September tahun 2016 dan pada tanggal 21 Oktober 2014 Tergugat kembali lagi mengajukan Permohonan Pinjaman Kredit Uang kepada Pengurus KK TOKOSA S.S yang sebelumnya disebut (KSU TOKOSA S.S) dan pimpinan sebelumnya yaitu Bapak Drs. Abiyudin Waruwu dengan jumlah permohonan pinjaman sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah) dari dana TOKOSA, dengan kesepakatan dikenakan bunga pinjaman sebesar 2,8 % Menurun setiap bulannya dengan besar cicilan pada pokok pinjaman Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) setiap bulan dan jasa pembayaran pertama sebagaimana pada Pokok Pinjaman sebesar Rp112.000,00 (Seratus dua belas ribu rupiah) secara menurun disesuaikan dengan sisa Pokok yang belum dibayarkan oleh Tergugat. Dikembalikan selama 20 bulan, dimulai dari Bulan November tahun 2014 sampai dengan Bulan Juni tahun 2016;

Menimbang, bahwa setelah melakukan keseluruhan transaksi utang piutang tersebut, Tergugat seharusnya telah melakukan pembayaran cicilan atas 3 (tiga) Pinjaman utang berupa uang tersebut, yaitu :

1. Pada pinjaman pertama, Tergugat sudah harus membayar cicilan dimulai sejak Bulan Mei 2014 sampai dengan bulan Jatuh Tempo pada Bulan Mei 2016, akan tetapi Tergugat hanya melakukan pembayaran cicilan dari :
 - Bulan Mei 2014 dengan bayar Cicilan Pokok sebesar Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) dan Jasa Pinjaman sebesar Rp210.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);

Halaman 21 dari 31 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Juni 2014 dengan bayar Cicilan Pokok sebesar Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) dan Jasa Pinjaman sebesar Rp201.600,00 (Dua ratus satu ribu enam ratus rupiah);
- Bulan Juli 2014 dengan bayar Cicilan Pokok sebesar Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) dan Jasa Pinjaman sebesar Rp193.200,00 (Seratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
- Bulan Agustus 2014 dengan bayar Cicilan Pokok sebesar Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) dan Jasa Pinjaman sebesar Rp184.800,00 (Seratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
- Bulan September 2014 dengan bayar Cicilan Pokok sebesar Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) dan Jasa Pinjaman sebesar Rp176.400,00 (Seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah);
- Bulan Oktober 2014 dengan bayar Cicilan Pokok sebesar Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) dan Jasa Pinjaman sebesar Rp168.000,00 (Seratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bulan November 2014 dengan bayar Cicilan Pokok sebesar Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) dan Jasa Pinjaman sebesar Rp159.600,00 (Seratus lima puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);
- Bulan Desember 2014 dengan bayar Cicilan Pokok sebesar Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) dan Jasa Pinjaman sebesar Rp151.200,00 (Seratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah) serta Jasa Tunggal/Denda sebesar Rp8.400,00 (Delapan ribu empat ratus rupiah);
- Bulan Juni 2015 dengan bayar Cicilan Pokok sebesar Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) dan Jasa Pinjaman sebesar Rp142.800,00 (Seratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah) serta Jasa Tunggal/Denda sebesar Rp57.200,00 (Lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
- Bulan September 2015 dengan bayar Cicilan Pokok sebesar Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan Jasa Pinjaman

Halaman 22 dari 31 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) serta Jasa Tunggal/Denda sebesar Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah);

- Bulan Februari 2016 dengan bayar Cicilan Pokok sebesar Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) dan Jasa Pinjaman sebesar Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) serta Jasa Tunggal/Denda sebesar Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah);

- Bulan April 2016 dengan bayar Cicilan Pokok sebesar Rp310.000,00 (Tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dan Jasa Pinjaman sebesar Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) serta Jasa Tunggal/Denda sebesar Rp55.000,00 (Lima puluh lima ribu rupiah);

Jadi total yang baru dibayarkan oleh Tergugat yaitu cicilan pokok sebesar Rp3.460.000,00 (Tiga juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dan Jasa Pinjaman sebesar Rp1.987.600,00 (Satu juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah), serta Jasa Tunggal/Denda sebesar Rp220.600,00 (Dua ratus dua puluh ribu enam ratus rupiah).

2. Pada pinjaman kedua, Tergugat sudah harus membayar cicilan dimulai sejak Bulan September 2014 sampai dengan bulan Jatuh Tempo pada Bulan September 2016, akan tetapi Tergugat hanya melakukan pembayaran cicilan dari :

- Bulan September 2014 dengan bayar Cicilan Pokok sebesar Rp160.000,00 (Seratus enam puluh ribu rupiah) dan Jasa Pinjaman sebesar Rp112.000,00 (Seratus dua belas ribu rupiah);

- Bulan Oktober 2014 dengan bayar Cicilan Pokok sebesar Rp160.000,00 (Seratus enam puluh ribu rupiah) dan Jasa Pinjaman sebesar Rp107.000,00 (Seratus tujuh ribu rupiah);

- Bulan November 2014 dengan bayar Cicilan Pokok sebesar Rp160.000,00 (Seratus enam puluh ribu rupiah) dan Jasa Pinjaman sebesar Rp103.040,00 (Seratus tiga ribu empat puluh rupiah);

- Bulan November 2015 dengan bayar Cicilan Pokok sebesar Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) dan Jasa Pinjaman sebesar

Halaman 23 dari 31 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) serta Jasa Tunggal/Denda sebesar Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah);
Jadi total yang baru dibayarkan oleh Tergugat yaitu cicilan pokok sebesar Rp780.000,00 (Tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Jasa Pinjaman sebesar Rp472.040,00 (Empat ratus tujuh puluh dua ribu empat puluh rupiah), serta Jasa Tunggal/Denda sebesar Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah).

3. Pada pinjaman ketiga, Tergugat sudah harus membayar cicilan dimulai sejak Bulan November 2014 sampai dengan bulan Jatuh Tempo pada Bulan Juni 2016, akan tetapi Tergugat hanya melakukan pembayaran cicilan dari :

- Bulan November 2014 dengan bayar Cicilan Pokok sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) dan Jasa Pinjaman sebesar Rp112.000,00 (Seratus dua belas ribu rupiah);
- Bulan Desember 2014 dengan bayar Cicilan Pokok sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) dan Jasa Pinjaman sebesar Rp106.400,00 (Seratus enam ribu empat ratus rupiah) serta Jasa Tunggal/Denda sebesar Rp5.600,00 (Lima ribu enam ratus rupiah);
- Bulan Januari 2015 dengan bayar Cicilan Pokok sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) dan Jasa Pinjaman sebesar Rp100.800,- (Seratus ribu delapan ratus rupiah);
- Bulan Februari 2015 dengan bayar Cicilan Pokok sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) dan Jasa Pinjaman sebesar Rp95.200,00 (sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah);

Jadi total yang baru dibayarkan oleh Tergugat yaitu cicilan pokok sebesar Rp800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah) dan Jasa Pinjaman sebesar Rp414.400,00 (Empat ratus empat belas ribu empat ratus rupiah), serta Jasa Tunggal/Denda sebesar Rp5.600,00 (Lima ribu enam ratus rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-1 yaitu Surat Perjanjian Utang antara Penggugat dan Tergugat serta dihubungkan dengan keterangan saksi dipersidangan, Hakim menilai bahwa perhitungan jasa dan jasa

Halaman 24 dari 31 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggakan yang dibebankan kepada Tergugat haruslah mengacu pada Surat Perjanjian Utang yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat yaitu untuk pinjaman pertama selama 25 (dua puluh lima) bulan, pinjaman kedua selama 25 (dua puluh lima) bulan dan pinjaman ketiga selama 20 (dua puluh) bulan sebagaimana yang diatur dalam Surat Perjanjian Utang antara Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berkeyakinan bahwa perhitungan jumlah total pokok pinjaman beserta jasa dan jasa tunggakan yang dapat dibebankan kepada Tergugat adalah total sebesar Rp18.180.520,00 (delapan belas juta seratus delapan puluh ribu lima ratus dua puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Pinjaman pertama sebesar Rp6.639.960,00 (enam juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pokok Pinjaman sebesar Rp4.040.000,00 (empat juta empat puluh ribu rupiah);
 - b. Jasa Pinjaman sebesar Rp1.724.920,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);
 - c. Jasa Tunggakan/Denda sebesar Rp875.040,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh rupiah);
- Pinjaman kedua sebesar Rp6.145.360,00 (enam juta seratus empat puluh lima ribu tiga ratus enam puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pokok Pinjaman sebesar Rp3.220.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
 - b. Jasa Pinjaman sebesar Rp1.934.320,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
 - c. Jasa Tunggakan/Denda sebesar Rp991.040,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu empat puluh rupiah);
- Pinjaman ketiga sebesar Rp5.395.200,00 (lima juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 25 dari 31 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pokok Pinjaman sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- b. Jasa Pinjaman sebesar Rp1.433.600,00 (satu juta empat ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
- c. Jasa Tunggakan/Denda sebesar Rp761.600,00 (tujuh ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa akibat dari Kelalaian Tergugat yang tidak melunasi pinjaman sebagaimana yang telah disepakati berdasarkan surat perjanjian utang tertanggal 23 April 2014 dan tertanggal 20 Agustus 2014 serta tertanggal 24 Oktober 2015 tersebut, menimbulkan biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat sebesar Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian yaitu:

- Transport Penagih Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Transport pengantaran Surat Peringatan/Wanprestasi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Transport pengantaran surat Somasi Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Biaya Fotokopi/adm selama penagihan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat telah melakukan upaya penagihan kepada Tergugat maupun memberi Surat Peringatan agar Tergugat segera melaksanakan Kewajibannya dengan mengirimkan surat berupa :

1. Surat Peringatan I pada tanggal 02 Oktober 2020 dengan Nomor : 175/KSP-TSS/X/2020;
2. Surat Peringatan II pada tanggal 16 April 2022 dengan Nomor : 41/KSP-TSS/IV/2022;
3. Surat Peringatan III pada tanggal 25 April 2022 dengan Nomor : 49/KSP-TSS/IV/2022;

Halaman 26 dari 31 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengirimkan Surat Somasi agar Tergugat segera melaksanakan Kewajibannya dengan mengirimkan surat berupa:

1. Surat Somasi I pada tanggal 15 Juni 2022 dengan Nomor : 21/SOM./KH-EPR/VI/2022;
2. Surat Somasi II pada tanggal 8 Agustus 2022 dengan Nomor : 25/SOM./KH-EPR/VIII/2022;
3. Surat Somasi III pada tanggal 1 September 2022 dengan Nomor : 30/SOM./KH-EPR/IX/2022;
4. Surat Somasi I pada tanggal 13 Oktober 2022 dengan Nomor : 33/SOM./KH-EPR/X/2022;
5. Surat Somasi II pada tanggal 2 November 2022 dengan Nomor : 36/SOM./KH-EPR/XI/2022;
6. Surat Somasi III pada tanggal 29 November 2022 dengan Nomor : 38/SOM./KH-EPR/XI/2022;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka menurut pendapat Hakim yang memeriksa perkara aquo bahwa Tergugat telah melakukan kelalaian (wanprestasi) dalam melaksanakan kewajibannya kepada pihak Penggugat, maka menurut Hakim yang memeriksa perkara aquo terhadap Gugatan Penggugat tersebut benar adanya dan Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan Gugatannya, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang Petitum Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Terhadap Petitum Gugatan Penggugat pada point ke-1, oleh karena sangat bergantung kepada petitum yang lain, maka akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya, maka petitum ke-2 adalah patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Halaman 27 dari 31 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya, maka petitum ke-3 adalah patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 dan ke-3 telah dikabulkan, maka petitum ke-4 adalah patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2, ke-3 dan ke-4 telah dikabulkan, maka petitum ke-5 adalah patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5 telah dikabulkan, maka petitum ke-6 adalah patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-7, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Hakim tidak pernah melakukan Sita Jaminan, oleh karenanya Petitum ke-7 tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-8, oleh karena putusan perkara *a-quo*, apabila telah berkekuatan hukum tetap, merupakan putusan yang mengandung dictum penghukuman membayar sejumlah uang. Oleh karena itu, menurut Hakim, petitum ke-8 tentang uang paksa (*dwangsom*) tersebut adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat berada di pihak yang kalah, maka haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, dengan demikian, petitum ke-9 tersebut adalah patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua *petitum* gugatan Penggugat dikabulkan, maka terhadap *petitum* gugatan ke-1 (kesatu), gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya. Selanjutnya, oleh karena Penggugat dalam gugatannya

Halaman 28 dari 31 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka dengan tidak mengubah esensi petitum Penggugat, redaksional petitum Penggugat perlu diubah agar putusan ini dapat dieksekusi dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas terhadap gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan oleh karena diputus tanpa hadirnya Tergugat (*bij vertek*), maka dinyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan tanpa hadirnya Tergugat (*bij verstek*);

Memperhatikan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 1243-1245 KUHPdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dengan tanpa hadirnya Tergugat (*bij verstek*);
- 3.-----Menyatakan sah menurut hukum perjanjian utang piutang yang berupa Surat Perjanjian Utang Tertanggal 23 April 2014 dan Surat Perjanjian Utang Tertanggal 20 Agustus 2014 serta Surat Perjanjian Utang Tertanggal 24 Oktober 2014 sebagaimana kesepakatan Penggugat dan Tergugat;
- 4.-----Menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat sebagaimana Surat Perjanjian Utang antara Penggugat dan Tergugat, tertanggal 23 April 2014 dan tertanggal 20 Agustus 2014 serta tertanggal 24 Oktober 2014, adalah tindakan Wanprestasi yang sangat merugikan Penggugat;
- 5.-----Menyatakan bahwa atas tindakan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat,

Halaman 29 dari 31 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Gst



menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu sejumlah Rp18.180.520,00 (delapan belas juta seratus delapan puluh ribu lima ratus dua puluh rupiah);

6.-----Menyatakan bahwa akibat dari tindakan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, menimbulkan kerugian terhadap kegiatan usahanya Penggugat berupa biaya pengeluaran perongkosan akibat Kelalaian Tergugat sebesar Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

7.-----Menghukum Tergugat untuk membayar utangnya kepada Penggugat sebagaimana Surat Perjanjian Utang antara Pengugat dan Tergugat tertanggal 23 April 2014 dan Tertanggal 20 Agustus 2014 serta tertanggal 24 Oktober 2014 beserta Biaya Perongkosan akibat kelalaian Tergugat yang berjumlah Rp21.930.520,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu lima ratus dua puluh rupiah);

8.-----Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

9.-----Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 24 Januari 2025 oleh Hengky Alexander Yao, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Alius Lase, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli dan dihadiri Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya secara e-court.

Panitera Pengganti,

Hakim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alius Lase, S.H.

Hengky Alexander Yao, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	
anggilan	:	Rp100.000,00;
6.....P	:	<u>Rp30.000,00;</u>
endaftaran	:	
Jumlah	:	Rp220.000,00;
		(dua ratus dua puluh ribu rupiah)